



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 093/Pdt.P/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

, sebagai " Pemohon I";

, sebagai " Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Depok, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor 093/Pdt.P/2021/PA. Dpk. Tanggal 10 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 2000 di wilayah Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 306/24/V/2000 tertanggal 24 Juli 2019, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Depok, pada tanggal 28 November 2000, umur 20 tahun;
- 1.2. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 11 April 2003, umur 17 tahun;
- 1.3. NAMA ANAK (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 14 Oktober 2011, umur 9 tahun;

2. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : **NAMA;**  
Tanggal Lahir : Depok, 11 April 2003, umur 17 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMP;  
Tempat tinggal di : ALAMAT;  
dengan

Nama : **NAMA;**  
Tanggal Lahir : Jakarta, 28 Maret 1993;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : SMA;  
Tempat tinggal di : ALAMAT;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, perkawinan anak kandung Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-221/KUA.10.22.09/PW.01/03/2021, tertanggal 01 Maret 2021;
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga serta calon suami berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa, keluarga kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**NAMA**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**NAMA**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan juga anak para Pemohon yang bernama **NAMA**, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada para Pemohon agar menunda perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya semula ;

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan lebih kurang 1 tahun dan keduanya saling mencintai sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut para Pemohon, calon suami anak para Pemohon akan mampu menjadi suami yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga setelah menikah, lagi pula para Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak para Pemohon (**NAMA**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak para Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak para Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 17 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan bahkan telah menjalin hubungan sangat erat dan serius untuk menikah ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mendapat restu dari ayah kandung calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga nanti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa calon suami anak para Pemohon (**NAMA**), dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suaminya anak para Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin dan saat ini usianya telah mencukupi (28 tahun) ;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon telah berkenalan dan menjalin hubungan dengan anak para Pemohon selama 1 tahun ;
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonannya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I nomor 3276082305110032 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Foto copy Keterangan Lahir atas NAMA Nomor 3276-LT-27102020-0111 tanggal 2 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B.1242.KUA.09028/PW.00/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilodong Kota Depok, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;
4. Foto copy Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 306/24/V/2000 tanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua bukti tertulis tersebut diberi kode P.4;



Menimbang, para Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

- I. NAMA SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerja tidak bekerja, alamat di ALAMAT, Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai anak kandung para Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung para Pemohon yang bernama NAMA dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama NAMA;
  - Bahwa, saksi tahu maksud para Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak para Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 17 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA ALAMAT ;
  - Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak para Pemohon menjalin hubungan yang sangat dekat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga mampu memberi nafkah kepada keluarganya nanti;
- II. NAMA SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ALAMAT, Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai anak kandung para Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung para Pemohon yang bernama NAMA dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama NAMA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu maksud para Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak para Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 17 tahun sehingga telah ditolak oleh KUA ALAMAT ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak para Pemohon menjalin hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga mampu memberi nafkah kepada keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak memberi tanggapan atau bantahan apapun;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya anak para Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan para Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Dewi Nurhalimah** umur 17 tahun, dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Afif Akbar**, umur 28 tahun yang antara keduanya saling cinta mencintai yang sulit untuk dipisahkan, keduanya menyatakan telah siap menikah, dan antara anak para Pemohon dengan calonsuaminya tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah, namun anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Dewi Nurhalimah**, saat ini masih berumur 17 tahun, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat, maka oleh karena itu permohonan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
(ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء رواه البخاري)

*Artinya : Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekan baginya." ( H.R. Bukhari);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama NAMA, umur 17 tahun untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA, umur 28 tahun ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratusribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senintanggal 5 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1442 H., oleh kami Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH sebagai Hakim,penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**Dr.M.Amin Muslich Az,SH,MH**

Panitera Pengganti,

**Suryadi, S.Ag.**

### Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 300.000,00 (tigaratusribu rupiah)



Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

Diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon tanggal .....

*Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Depok*

NANANG PATONI,SH.MH